BAB II

KAFĀLAH DAN WADĪ'AH DALAM HUKUM ISLĀM

A. *Kafālah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Kafālah*

Kafālah menurut pengertian bahasa adalah semakna dengan kata *al-damān* yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan, dalam hal ini dikatakan: كَفَلَ فُلاَنٌ فُلاَنًا artinya "Si Fulān mengumpulkan kepada Fulān.[9]

Dalam bahasa Arab *kafālah* merupakan definisi dari kata *kafala* (كَفَلَ) menanggung, *yakfulu* (يَكْفُلُ) *kuflan* (كُفْلاً) menjamin, *takāful* (تَكَافُلْ) saling menanggung, *yatakāfulu* (يَتَكَافُلاً.) *takāfulan* (تَكَافُلاً) penanggung, penjamin.[10]

Al-Kafālah itu sendiri biasa disebut dengan beberapa nama, antara lain: *damānah* (jaminan), *hamālah* (beban), dan *za'āmah* (tanggungan), pada mulanya *kafālah* merupakan pedoman kata dengan *daman* yang berarti penjaminan, namun pada perkembangan selanjutnya makna *kafālah* mengalami pergeseran. *Kafālah* identik dengan *kafālah al-wahdi* (personal guaranti/ jaminan diri), sementara *damānah* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.[11]

---

[9] Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhibul Arba'ah*, Jilid III, h. 221
[10] Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, h. 1220
[11] Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islām Suatu Kajian Kontemporer*, h. 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dikaitkan dengan pihak yang berketetapan/ berkewajiban atas *kafālah* (sebagai *isim fā'il*), maka *kafālah* memiliki nama lain yang lebih banyak lagi yaitu: *Dāmin* (penjamin), *Kāfil* (penanggung), *Hamīl* (yang menanggung beban), *Za'īm* (penanggung), *Qābil* (penerima), dan *Ṣabir* (orang yang tahan).[12] Secara lebih khusus masing-masing nama tersebut ternyata punya kaitan dengan obyek *kafālah*-nya. *Damin* untuk obyek *kafālah* yang berskala besar, *Kāfil* untuk obyek yang berupa jiwa, sedangkan *Ṣabir* untuk semua obyek *kafālah*.[13]

Sedangkan secara terminologi, konsep *kafālah* memunculkan banyak interpretasi di kalangan para ulama fiqh. Ulama Mażhab Hanafi menerangkan dalam definisi *ḍamān* atau *kafālah* terdapat dua pendapat, yaitu:

a. *Kafālah* ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam hal menagih atau menuntut diri, hutang atau benda.
b. *Kafālah* ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok hutang.

Akan tetapi definisi yang pertama adalah lebih benar dari pada definisi yang kedua, sebab definisi yang pertama lebih umum, dan dapat meliputi macam-macam *kafālah* yang ada tiga macam. Sendangkan definisi kedua hanya terbatas pada *kafālah* hutang saja.[14]

---

[12] Ali Ahmad al-Salūs, *Al-Kafālah wa Tatbiqatuha al-Mu'āsirah*, h. 20
[13] Wahbah, al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz. V, h. 78
[14] Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Mazhahibul Arba'ah*, Jilid III, h. 221

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut ulama Mālikiyah, Syafi'iyah dan Hanābilah *al-kafālah* adalah mengumpulkan penjamin ke dalam tanggungan orang yang di jamin (yang berhutang) dalam ketetapan atau kewajiban yang hak dalam masalah hutang, artinya hutang itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua.[15]

Perbedaan definisi di atas terlihat dalam persoalan obyek tanggung jawabnya. Ulama-ulama Ḥanafiyah mengemukakan bahwa obyek *kafālah* tidak hanya berupa harta, melainkan juga jiwa, materi dan pekerjaan. Sementara ulama Mażhab yang lain menyatakan bahwa obyek *kafālah* tersebut berkaitan dengan harta, seperti hutang piutang. Dengan demikian definisi ulama-ulama Ḥanafiyah obyek *kafālah* lebih umum.[16]

Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dengan *kafālah* ialah proses benda (materi) yang *jama*, baik utang, barang maupun pekerjaan.[17] Penggabungan tanggungan *kāfil* menjadi beban *aṣīl* dalam tuntutan.

Sementara ulama-ulama Syi'ah menyatakan bahwa *damān* atau *kafā*lah itu bersifat pertanggungan. Artinya jika seseorang itu telah menjamin suatu hutang dengan memperoleh izin krediturnya, maka berarti setelah itu kreditur tersebut tidak berhak menagih kepada debiturnya, karena sekarang yang dianggap sebagai debitur adalah yang memberi jaminan.[18]

---

[15] Abdul Aziz Dahlan...[et.al], *Ensiklopedi Hukum Islām*, h. 847
[16] Abdul Aziz Dahlan...[et.al], *Ensiklopedi Hukum Islām*, h. 847
[17] Sayyid Sabīq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 13, h. 174
[18] Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islām Tentang Asuransi dan Riba*, h. 291

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara ringkas, *kafālah* dapat didefinisikan sebagai suatu jaminan yang diberikan penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang di jamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

2. **Landasan Hukum *Kafālah***

Kafālah disyari'atkan oleh al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'.

a. *Kafālah* Dalam Al-Qur'an

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yūsuf :

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berkata: "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yūsuf: 72).[19]

Kata *za'īm* dalam ayat diatas bermakna *kāfil* atau *dāmin* (pihak yang bertindak sebagai penjamin sebagaimana dalam *kafālah*. Kata *za'īm* dengan makna yang *jamak* juga terdapat dalam ayat :

سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ.

"Tanyakanlah kepada mereka: siapakah diantara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?" (QS. Al-Qalam : 40)[20]

---

[19] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya adalah yang bertindak sebagai *kāfil* sebagaimana dalam praktek *kafālah.*

Ayat yang lain adalah :

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ.

"Ya'qūb berkata "aku sekali-sekali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allāh, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu di kepung musuh, "tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qūb berkata: Allāh adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)" (QS. Yūsuf : 66).[21]

Kata *masiq* dalam ayat tersebut bermakna janji yang teguh, yaitu janji yang disyaratkan oleh Ya'qūb kepada anak-anaknya untuk menjamin (berkafālah) atas kembalinya saudara mereka (Yūsuf) bersama-sama mereka lagi (Ya'qūb dan keluarga).

Juga firman Allāh SWT. berikut ini :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allāh apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allāh sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu) sesungguhnya Allāh mengetahui apa-apa yang kamu perbuat. (QS. An-Nahl: 91)[22]

---

[20] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 565
[21] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 115*
[22] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 45*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا.

"Maka Tuhannya menerimanya (sebagai naẓar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan Zakariya pemeliharanya." (QS. Ali Imrān : 37)[23]

Dalam ayat ini memberikan gambaran tentang *kafālah* yang dikatakan Nabi Zakaria terhadap Maryam dalam bentuk pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

b. *Kafālah Dalam* Al-Hadīs

Transaksi *kafālah* (penjaminan) telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Beberapa Hadīs Nabi yang berkaitan dengan *kafālah* antara lain adalah:

اَلزَّعِيْمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه ابن ماجة)[24]

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus di bayar". (HR. Ibnu Mājah)

Juga dalam riwayat lain Abū Basyīr Qubaysyah bin al-Makhrizi,

حَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَاللهِ اَسْأَلُهُ فِيْهَا فَقَالَ اَقِمْ حَتَّى يَأْتِيَنَا الصَّدَقَةَ فَنَامُرُلَكَ بِهَا قَالَ: يَاقُبَيْشَةَ اِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَتَحِلُّ اِلاَّ لِأَحَدِ ثَلاَثَةٍ : رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَمَلَتْ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى يُصِيْبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ (رواه مسلم)[25]

---

[23] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 518
[24] Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah,* Juz II, h. 804

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Saya telah memikul suatu tanggungan, lalu saya datang dan meminta bantuan kepada Nabi, maka beliau bersabda: "kami akan melunasi tanggungan itu darimu dengan shadaqah, dan beliau berkata lagi, kami akan mengeluarkan jika ada shadaqah, lalu beliau berkara: "Ya Qubaysyah, sesungguhnya tidak benar meminta dan diharamkan kecuali dalam tiga hal: seseorang yang memikul suatu tanggungan, maka diperbolehkan ia meminta bantuan sehingga ia dapat melunasinya".

c. *Kafalah* Dalam Ijma'

Menyangkut hal ini ijma ulama membolehkan *kafālah* (penjaminan) terhadap sejumlah kebutuhan manusia sebagai upaya menghindari kerugian dari orang yang berhutang. Orang-orang pada masa Nabi telah mempraktekkannya, dan sampai sekarang terbukti tidak ada komplain atau pengingkaran dari umat Islām.[26]

3. Hikmah Kafā*lah*

Terkadang seseorang menghadapi kondisi sempit dan kesulitan dalam hal mencari harta. Mereka adalah orang yang berhutang, tetapi untuk membayarnya mereka tidak mempunyai uang. Sehingga ada pihak yang bersedia meminjami dan menanggung beban hutang orang tersebut perbuatan orang yang menanggung itu mempunyai tiga fungsi:

1. Pemilik harta merasa tenang dengan hartanya karena penanggung mempu membayar hutang orang yang tidak mampu tadi.

---

[25] Abi Husayn Muslim, *Ṣaḥiḥ Muslim*, Juz II, h. 722
[26] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islām*, h. 262

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menghilangkan sifat ingin berhutang bagi orang yang berhutang, sehingga pikirannya tertuju pada kerja dan usaha dalam mencari rizki dan membayar hutang.
3. Mewujudkan rasa kasih sayang diantara sesama manusia, karena meringankan beban pihak yang ditanggung.[27]

4. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Kafālah

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih dalam menetapkan rukun *kafālah*. Menurut Imām abu hanifah dan sahabatnya Muhammad bin Hasan asy-Syaybani, rukun *kafālah* adalah *ijāb* (pernyataan penerimaan tanggung jawab dari *kāfil* (penjamin) dan *qabūl* (persetujuan kreditor).[28]

Akan tetapi kebanyakan ulama menyatakan bahwa rukun *kafālah* itu secara lengkap adalah:[29]

a. Adanya *kāfil*, yaitu orang yang menjamin (ikut bertanggung jawab atas kewajiban orang lain).
b. Adanya makfūl lah, yaitu orang yang berpiutang/kreditor (orang yang punya tagihan atau hak pada orang lain).

---

[27] Andi Mulyo dkk, *Terj Filsafah dan Hikmah Hukum Islām*, h. 382
[28] Abdul Aziz Dahlan...[et.al], *Suplemen Ensiklopedi Islām*, h. 847
[29] M. Ali Hasan, *Transaksi dalam Islām*, h. 262,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya makfūl 'anh, yaitu orang yang punya kewajiban pembayaran atau penyerahan pada orang lain (orang yang berhutang). Disebut juga dengan aṣīl, garīm, atau madīn.

d. Adanya makfūl bih, yaitu obyek kafālah, bisa berupa hutang, jiwa atau orang maupun materi atau barang.

e. Adanya ṣigat, yaitu pernyataan serah terima, atau ungkapan menjamin dan menerima jaminan.

Sedangkan syarat-syarat *kafālah,* yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun *kafālah* sebagaimana di atas adalah:[30]

a. Syarat untuk *Kāfil*

1) Orang yang menjamin harus orang yang berakal dan *balig.*

2) Merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri. dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang di bawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin.

3) Bukan seorang perempuan yang bersuami, akan tetapi bila yang ditanggung itu tidak lebih dari sepertiga hartanya, maka kafālahnya tetap sah meskipun tanpa izin suami

4) Orang sakit yang membahayakan, apabila menanggung lebih dari sepertiga hartanya, maka kafalahnya tetap sah meskipun tanpa izin suami.

---

[30] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* h. 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Tidak menanggung hutang bagi penanggung sampai menghabiskan hartanya.[31]

b. Syarat untuk *makfūl 'anh*

1) Harus memiliki kemampuan untuk menyerahkan obyek *kafālah*, baik secara langsung maupun diwakilkan. Imām Hanafi menambahkan, bahwa tidak sah suatu *kafālah* jika *makfūl 'anh* (debitur) telah mati dan tidak punya peninggalan sama sekali untuk membayar hutangnya.

2) Harus diketahui atau di kenal secara baik oleh *Kāfil*. Jadi tidak sah menjamin kepada seseorang yang belum jelas identitasnya.[32]

c. Syarat untuk *Makfūl Lah*

1) Harus jelas atau sudah dikenal atau diketahui oleh *kāfil*

2) Berakal, tidak sah kafālah atas orang gila, anak kecil yang belum mengerti (tamyīz).

3) Imām Hanafi menambahkan bahwa makfūl lah harus hadir dalam majlis akad, yaitu harus ada keridhaan dari makfūl lah atas kafālah yang bersangkutan.

d. Syarat untuk *Makfūl bih*

1) Hutang tersebut benar-benar menjadi tanggung jawab *makfūl 'anh*, artinya hutang tersebut masih lazim bagi *makfūl 'anh* dan belum digugurkan oleh *makfūl lah*.

---

[31] Al-Jazyri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jilid IV, h. 382
[32] Abdul Aziz Dahlan [et.al], *Ensiklopedi Hukum Islām*, Jilid II, h. 848

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Hutang atau tanggungan tersebut mampu dipenuhi oleh *kāfil.*

3) Hutang atau tanggungan tersebut bersifat benar dan mengikat, artinya hutang tersebut tidak bisa digugurkan kecuali dengan cara membayarnya atau melalui pelepasan atau pengguguran dari pemilik harta.

e. Syarat *Ṣigat*

1) Ulama fiqh menyatakan bahwa *kafālah* itu dibolehkan jika diakadkan dengan *lafaẓ-lafaẓ* tertentu yang menurut Maẓhab Hanafi dan Syafi'i dapat berbentuk kata yang *ṣarīh* (jelas) maupun *al-kināyah* (sindiran).

2) Keadaan *ṣigat* mengandung makna jaminan, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat sementara.

5. **Jenis-Jenis *Kafālah***

Menurut obyeknya, *Kafālah* dibedakan menjadi :

a. *Kafālah* dengan Jiwa (*al-kafālah bi al-nafs*)

Yaitu kewajiban *kāfil* untuk menghadirkan seseorang kehadapan orang yang mempunyai hak (*makfūl 'anh*). *Kafālah* ini dibolehkan jika pertanggungan itu menyangkut persoalan hak manusia sebab *kafālah* ini hanya menyangkut badan bukan berbentuk harta. *Kafālah* jiwa ini sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku sejak masa permulaan Islām dan selanjutnya menjadi ijma' para ulama.[33]

b. *Kafālah* dengan Harta

Yaitu *kafālah* yang berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kāfil* dengan pemenuhan yang berupa harta.

Kafālah jenis ini ada tiga macam, yaitu:[34]

1) *Kafālah* atas Hutang (*al-kafālah bi al-dayn*)

Yaitu kewajiban untuk membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain. Hutang di sini disyaratkan:

a) Telah ada pada waktu jaminan tersebut diberikan apabila hutang itu beluum ada ketika jaminan itu terjadi, maka kafālahnya dianggap tidak sah.

b) Hutang tersebut diketahui oleh penjamin.

2) *Kafālah atas* suatu barang maupun penyerahannya (*al-kafālah bi 'ain aw bi at-taslīm*).

Yaitu kewajiban *kāfil* untuk menyerahkan benda tertentu yang berada ditangan orang lain, seperti menyerahkan barang yang telah dijual kepada orang yang membelinya yang pada saat jual beli ternyata barang tersebut ada ditangan *gāsib*. Syarat yang harus

---

[33] Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek,* h. 124.

[34] Fathurrahman Djamil, *Fiqh Muāmalah dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islām,* Jilid III, h. 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipenuhi dalam *kafālah* ini adalah barang tersebut dijamin berada di tangan *aṣīl (makfūl lah)*

3) *Al-Kafālah bi al-Dark*

Dark sendiri bermakna cacat, dengan demikian maksudnya adalah *kafālah* atas barang yang telah terjual (dibeli seseorang) atas bahaya atau resiko cacat yang mungkin terjadi atas barang tersebut.

6. **Mengambil Upah atas *Kafālah***

Ulama seperti Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa *kafālah* yang berkembang sekarang banyak yang didasari dengan adanya upah atas jasa *al-kāfil*, karena adanya kesulitan untuk mencari orang yang mau secara sukarela menjadi penjamin orang lain. Menurutnya, dalam akad *kafālah* boleh diberlakukan upah atau jasa, dengan syarat bahwa *kafālah* tersebut tidak dijadikan sebagai lahan untuk memupuk keuntungan. Dibolehkannya upah atas *kafālah* tersebut adalah hanya didasarkan pada keadaan yang bersifat darurat dan mendesak bagi *makfūl 'anh*, sehingga kalau pemungutan upah itu tidak diperbolehkan akan semakin menyulitkannya. Hukum ini dianalogikan oleh Wahbah Zuhayli seperti hukum bolehnya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu Islām yang lain.[35]

---

[35] Abdul Aziz Dahlan [et.al], *Suplemen Ensiklopedi Islām*, h. 849

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Mustafā Abdullāh al-Hamsyari, mengutip pendapat Imām Syafi'i yang menilai pemberian uang kepada orang yang di tugaskan untuk mengadukan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak dapat dianggap uang sogok (*risywāh*), tetapi dianggap sebagai upah (*ju'alah)*, dan hukumnya harus sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanannya. Ulama kontemporer lain, Abdul Sa'i al-Mirri, mengatakan bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang di masukkannya pertimbangan besarnya resiko yang haru ditanggu si penjamin dalam memperhitungkan upahnya.[36]

7. **Implikasi Hukum dari *Kafālah***

Menurut ulama fiqh, apabila suatu akad *kafālah* telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, maka implikasi atau akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

a. *Makfūl lah* (kreditur) berhak untuk menuntut *kāfil* sesuai dengan hutang yang ada pada *makfūl 'anh* apabila *kafālah* itu berkaitan dengan masalah penyerahan diri *makfūl 'anh*, maka *kāfil* berkewajiban menghadirkannya, sesuai dengan waktu dan tempat yang diminta. Andaikan *makfūl lah*

[36] Adiwarman, *Ekonomi Islām Suatu Kajian Kontemporer,* h. 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang bepergian, menurut Maẓhab Syafi'i, wajib dihadirkan oleh *kāfil* dengan memanggilnya pulang atau menjemputnya di tempat ia berada.

b. *Kāfil* berhak menuntut *makfūl 'anh* apabila *kafālah* tersebut di atas permintaan *makfūl 'anh* dan *kāfil* telah melunasi hutang *makfūl 'anh* telah berpindah kepada *kāfil.* Apabila *makfūl 'anh* tidak mau membayar utangnya tersebut maka *kāfil* menurut kesepakatan ulama fiqh berhak memenjarakan *makfūl 'anh.* Akan tetapi apabila *kafālah* itu bukan atas permintaan *makfūl 'anh*, maka *kāfil* tidak berhak memenjarakan *makfūl 'anh.* Ia hanya berhak menuntut agar *makfūl 'anh* melunasi hutangnya yang telah dibayar *kāfil* menuntut piutangnya kepada *makfūl 'anh* sebagai berikut :

c. *Kafālah* itu dilakukan atas permintaan atau izin yang sah dari *makfūl 'anh.*

d. *Kāfil* ketika menjamin hutang makful'anh menyatakan bahwa jaminannya itu atas nama *makfūl 'anh.*

e. *Kāfil* tidak mempunyai hutang sebesar hutang *makfūl 'anh* yang telah dikuasai *kāfil,* karena hutang tersebut bisa membayar hutang *makfūl 'anh* yang telah dibayar oleh *kāfil.*[37]

---

[37] Abdul Aziz Dahlan...[et.al], *Suplemen Ensiklopedi Islām*, h. 849

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. **Batas-batas Eksistensi Akad *Kafālah***

Mengenai masa wajibnya tanggungan, yakni masa penuntut kepada penanggung. Ulama berpendapat bahwa masa tersebut adalah sesudah tetapnya hak atas orang yang ditanggung, baik berdasarkan pengakuan atas saksi. Golongan fuqaha lain juga berpendapat bahwa tanggungan tersebut tidak wajib sebelum tetapnya hak berdasarkan salah satu cara tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh Syuraih al-Qaḍi dan asy-Syaybi Sahun, dari kalangan pengikut Malik juga berpendapat demikian.

Fuqaha Irak juga berpendapat bahwa sebelum tetapnya hak tidak harus diambil penenggungan atas debitur kecuali jika ia mengaku adanya saksi yang hadir, sebagaimana pendapat Ibnul Qasim. Hanya saja fuqaha Irak membatasi waktu tersebut selama tiga hari.[38]

Adapun beberapa hal yang menyebabkan keterkaitan antara unsur-unsur yang terkait dalam transaksi *kafālah* menjadi berakhir terdapat beberapa hal. Apabila yang di pertanggung jawabkan adalah berupa uang, maka transaksi *kafālah* akan berakhir jika :

a. Apabila pelunasan hutang, baik dari *kāfil* kepada *makfūl lah* maupun dari *makfūl 'anh* kepada *kāfil.*
b. Ada pemutihan (pembebasan) hutang, baik dari makfūl lah kepada kāfil maupun kepada makfūl 'anh.

---

[38] Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid,* h. 421

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ada pengambil alihan secara penuh (ḥiwalah) kepada pihak lain atas hutang akan tanggung jawab.

9. **Pelaksanaan *Kafālah* (Terjadinya Perjanjian Pertanggungan).**

Kafālah dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu:

a. Dengan cara *Tanjīz* (*kafālah al-munjazah*).

Yaitu *kafālah* yang cara penanggungannya dilakukan seketika dan tanpa dikaitkan agar sesuatu yang lain. Seperti seseorang yang mengatakan, "saya tanggung dan saya jamin si Fulān sekarang".

Kafālah dengan cara *tanjiz* ini sudah mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan semenjak itu *kāfil* mengikatkan diri kepada utang di berutang baik dalam penyelesaiannya, penundaan pembayarannya, maupun pembayaran cicilannya.

b. Dengan cara *Ta'līq* (*kafālah al-Mu'allaqah*)

Perjanjian pertanggungan dengan cara *ta'līq* ini yaitu penanggungan oleh seseorang kepada seseorang tertentu yang disyaratkan atau digantungkan kepada sesuatu hal tertentu pula, seperti: "Jika engkau memberi kepercayaan kepada si A untuk memimpin usaha itu maka aku menjadi penjamin untukmu.

c. Dengan cara *Tauqīt* (*kafālah al-muaqqat*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu tanggungan yang dibayar dengan dikaitkan pada waktu tertentu. Seperti pernyataan seseorang, "jika ditagih pada bulan Ramaḍan, maka aku yang akan menanggung pembayarannya". Menurut Maẓhab Ḥanafi penanggungan seperti ini adalah sah, tetapi menurut maẓhab Syafi'i adalah batal. Apabila akad telah berlangsung maka *makfūl lah* boleh menagih kepada *kāfil* atau kepada *makfūl 'anh*, sehingga perjanjian disini disandarkan kepada suatu waktu tertentu.[39]

B. Wadi'ah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Wadi'ah*

Secara etimologi kata wadi'ah berarti meninggalkan, adapun pengertiannya adalah sesuatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga.[40] Sedangkan definisi terminologi menurut ulama Hanafiyah adalah :

تَسْلِيْطُ الغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا اَوْ دِلاَلَةً

"Ungkapan yang jelas melalui tindakan maupun isyarat"[41]

2. Landasan Dan Hukum Menerima *Wadi'ah*

a. Landasan Hukum *wadi'ah*

---

[39] Hermansyah, *Hukum Perjanjian Dalam Islām,* h. 150
[40] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 69
[41] Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, h. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebaikan) dan taqwa" (Q.S. Al-Maidah: 2)[42]

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْاالاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (Q.S. An-Nisa: 58)[43]

فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدُّواالَّذِي اؤْتُمِنَ اَمَنَتَهُ

"Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)" (Q.S. Al-Baqarah: 283)[44]

اَدِّالاَمَانَةَ اِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه الترمذي)

"Serahkan amanat kepada orang yang mempercayai engkau, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau" (H.R. Turmuzi)[45]

لاَضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ (رواه الدارقطنى)

"Orang yang dipercaya memegang amanat tidak boleh di tuntut ganti rugi" (H.R. Ad-Daru Qutny)[46]

---

[42] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 156
[43] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* h. 128
[44] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 283
[45] At-Turmuzi, Abī Isa Muhammad bin Isa bin Sarah, *Sunan Turmuzi*, Juz II, h. 380
[46] Imām Ali bin Umar ad-Dāruqutni, *Sunan Daruqutni*, Juz III, h. 432

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرَ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ (رواه الدارقطنى)

"Orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi (H.R. Ad-Daru Qutny)[47]

b. Hukum Menerima *wadi'ah* (titipan)

Menitipkan dan menerima titipan itu adalah *jaiz* (boleh), tetapi bagi pihak penerima titipan ada beberapa alternatif hukum menerima barang titipan, yaitu :

1) *Sunnah* apabila penitipan barang itu diterima, maka ia berpahala dan apabila ditolak tidak berdosa. Hal ini apabila pihak penerima titipan berkeyakinan bahwa dirinya sanggup atau mampu untuk menjaga barang titipan itu sebagaimana mestinya.[48] Adapun alasan dihukumi sunnah karena dengan menerima titipan merupakan wujud dari perbuatan tolong menolong untuk sesama manusia dan merupakan perbuatan yang sangat di anjurkan oleh agama islam.

   Namun demikian, hukum Islam ini menjadi wajib (apabila diterima berpahala dan apabila ditolak berdosa) dalam hal penitipan barang yang disebabkan karena keadaan terpaksa, seperti peristiwa banjir, kebakaran, perampokan dan lain sebagainya yang tidak terduga sebelumnya.[49]

---

[47] Imam Ali bin Umar ad-Dāruqutni, *Sunan Dāruqutni*, Juz III, h. 128
[48] Abī Bakar , *I'anatut Tālibin*, Jilid III, h. 284
[49] Chairyman pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Haram yaitu apabila barang titipan itu diterima, maka berdosa dan apabila tidak diterima berpahala, hal ini apabila penerima titipan tidak mampu untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya.[50] Sedang apabila barang titipan itu diterimanya juga, maka sama halnya dia membuka kemungkinan untuk berbuat sesuatu yang di larang oleh ketentuan agama, karena dengan perbuatannya itu akan mengakibatkan timbulnya kerusakan atau kemusnahan terhadap barang orang lain.

3) Makruh yaitu berpahala apabila tidak menerima titipan dan tidak berdosa apabila diterima. Hal ini apabila penerima merasa mampu untuk menjaga barang titipan itu, akan tetapi dia merasa was-was apakah dia nantinya dapat berlaku amanah terhadap barang titipan yang di amanatkan kepadanya.[51]

3. Rukun Dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *wadi'ah*

Rukun *wadi'ah* hanya ada satu yaitu *ijab* (penyerahan) sebab yang dimaksud dengan *Ida'* adalah akad (perjanjian) maka *ijab* dan *qabul* adalah rukun yang tepat untuk *wadi'ah* selain itu bukan termasuk rukun tetapi syarat.[52]

---

[50] Abī Bakar , *I'anatut Tālibin,* Jilid III, h. 284
[51] Abī Bakar , *I'anatut Tālibin,* Jilid III, h. 285
[52] Jazyri, al-Abdul Rahman, *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah*, Juz III, 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-syarat *wadi'ah*

1) Orang yang berakal

Bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi *wadi'ah* disyaratkan telah balig, berakal dan cerdas karena akad *wadi'ah* merupakan akad yang banyak menanggung resiko penipuan oleh karena itu anak kecil sekalipun telah berakal tidak diebenarkan melakukan transaksi *wadi'ah* , baik sebagai orang yang menitipkan barang maupun sebagai orang yang menerima titipan barang.

Disamping itu disyaratkan pula bahwa orang yang berakal itu harus cerdas malaupun ia sudah balig dan berakal, sebab orang balig dan berakal belum tentu dapat bertindak secara hukum terutama sekali apabila terjadi persengketaan.[53]

2) Barang titipan

Barang titipan itu harus jelas dan dapat dikuasai oleh penerima titipan artinya bahwa barang titipan itu harus diketahui jenis atau identitasnya dan boleh dikuasai untuk dipelihara, maka tidak sah apabila seseorang menitipkan ikan yang ada di laut atau sungai, sekalipun telah ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya.[54]

Disamping itu barang titipan haruslah merupakan barang yang dimiliki secara sah oleh penitip dengan demikian barang yang dimiliki

---

[53] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transksi dalam Islam*, h. 248
[54] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, h. 242

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara tidak sah (seperti barang hasil curian) atau kepemilikannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian penitipan barang, sebeb akan menimbulkan kemudaratan bagi orang yang menerima titiapan itu.[55] Disyaratkan pula bahwa barang titipan itu harus mempunyai nilai (berharga) meskipun berupa barang yang najis seperti anjing yang dapat dimanfaatkan untuk penjagaan. Adapun untuk sesuatu yang tidak bernilai seperti anjing yang tidak bisa dimanfaatkan untuk penjagaan, maka tidak sah apabila dijadikan sebagai barang titipan.[56]

3) *Sigāt ijāb* dan *qabul*

Untuk sigat disyaratkan harus *dilafazkan* baik itu secara jelas atau kiasan ucapan yang jelas seperti "Aku titipkan harta ini kepadamu" atau "Aku mohon kepadamu untuk menjaga harta ini" sedangkan untuk *pelafazan* kiasan seperti "Ambillah harta ini dan aku berniat untuk menitipkan kepadamu" disyaratkan untuk kinayah harus disertai dengan niat. Apabila ada orang berucap "Titipkan harta ini kepadaku" dan pemilik barang menyerahkannya atau diam saja, maka yang demikian ini adalah sah[57]

---

[55] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 72
[56] Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz V, h. 250
[57] Wahbah Zuhayli, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz V, h. 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id